

**ANALISIS YURIDIS HAK JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
KERJA (K3) BAGI PESERTA MAGANG DI PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTRI KETENAGAKERJAAN NO 6 THN 2020  
TANTANG PEMAGANGAN DALAM NEGERI**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum”**



**OLEH:**

**Nama : Huzaifah M. S. A.**

**NPM : 19.10.002.74201.058**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2023**

# LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

## JUDUL


Oleh

Nama : Huzaifah M. S. A  
NIM : 191000274201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 02 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

### Tim Penguji

**Ketua**




Mahli Adhijaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

**Sekretaris**




Riki Zulfiko, SH, MH  
NIDN. 1010048303

**Pembimbing I**



Dr. Benni Rusli, SH, MH  
NIDN. 0020016403

**Pembimbing II**



Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH  
NIDN. 1031088701

**Penguji I**



Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH  
NIDN. 1015058702

**Penguji II**



Syuryani, SH, MH  
NIDN. 1015096501

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



90

Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

# LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


## JUDUL

### Oleh

Nama : Huzaifah M. S. A  
NIM : 191000274201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing  
Di Bukittinggi : (ACC Pembimbing I)  
Tanggal : (ACC Pembimbing I)

Pembimbing I



Dr. Benni Rusli SH, MH  
NIDN. 0020016403

Pembimbing II



Anggun Lestari Suryamizon, SH.MH  
NIDN. 1031088701

**Analisis Yuridis Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Peserta Magang Di PT. Sumber Graha Sejahtera Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 Tantang Pemagangan Dalam Negeri**

**Huzaifah M Syahid, Benni Rusli, Anggun Lestari Suryamizon  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,  
Bukittinggi, Sumatera Barat  
syahidzay@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Every citizen has the right to obtain the same education, in order to create a quality workforce. This research uses empirical juridical methods, in order to obtain concrete field data in accordance with the specific problems. Field Work Practices (PKL) for Vocational School (SMK) students are created so that the workforce is ready for the world of work which requires more soft skills and hard skills from a worker. However, it is very unfortunate that there is no protection related to the guarantee of Occupational Safety and Health (K3) for Field Work Practice students who are actually also vulnerable to work accidents. and this is evidenced by the death of a PKL student in Murao Jambi due to negligence factors towards K3 in the company. For the realization of prosperous workers, it takes good cooperation between the company and the government in supervising K3 in every aspect involving workers.*

**Keyword: Juridical Analysis; Guarantee right; Occupational Safety and Health (K3).**

**ABSTRAK**

Setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan yang sama, agar terciptanya angkatan kerja yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, agar mendapatkan data lapangan yang kongkrit sesuai dengan spesifik permasalahan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diciptakan agar angkatan kerja siap dengan dunia pekerjaan yang lebih membutuhkan soft skill dan hard skill dari seorang pekerja. Namun sangat disayangkan sebelum adanya perlindungan terkait dengan jaminan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) bagi siswa Praktik Kerja lapangan yang sejatinya juga rentan terhadap kecelakaan kerja. dan ini terbukti dengan meninggalnya seorang siswa PKL di Murao Jambi akibat faktor kelalaian terhadap K3 di perusahaan. Demi terwujudnya pekerja yang sejahtera butuh kerjasama yang bagus antara perusahaan dan pemerintah dalam pengawasan K3 dalam setiap aspek yang melibatkan pekerja.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis; Hak Jaminan; Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).**

**PENDAHULUAN**

UUD Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 ayat 1, "setiap warga Negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia". Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa, baik orang itu normal maupun orang yang

berkebutuhan khusus.<sup>1</sup> pendidikan adalah salah satu hak yang harus diterima oleh masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan secara adil dan tidak memandang status masyarakat<sup>2</sup>.

Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.<sup>3</sup> Dengan demikian Masalah ketenagakerjaan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup> Sayang sekali tingginya laju pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja, oleh karenanya hal tersebut menyebabkan terus naiknya angka pengangguran terdidik yang signifikan. Pengangguran terdidik didefinisikan sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja, tetapi memiliki gelar minimal di tingkat SMA atau sederajat.<sup>5</sup> dan berdasarkan hasil sensus tahun 2021 hingga 2022 jumlah angkatan kerja nasional meningkat 3,57 juta orang hingga menjadi 143,72 juta artinya pertahunnya kita mengalami naik sekitar 3,01 persen per tahunnya<sup>6</sup>.

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi bagian pembahasan dalam amandemen UUD 1945.<sup>7</sup> di Indonesia, Dalam Dua Tahun Terakhir.<sup>8</sup>

Perwujudan negara hukum Indonesia tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, termasuk dalam aspek pekerjaan. Perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya dalam Bab 1 Pasal 1, ditegaskan bahwa ketenagakerjaan dinyatakan adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pada saat itu sebelum, selama dan setelah bekerja.<sup>9</sup>

Demi meningkatkan daya mutu kualitas dari pendidikan pemerintah pun berupaya dalam peningkatan pendidikan dengan mengeluarkan suatu terobosan program dengan kapasitas pembelajaran yang bersifat formal dan non-formal.<sup>10</sup> Selain pendidikan menjadi masalah untuk mendapatkan pekerjaan, ada hal menarik untuk dilirik, yaitu masalah jaminan keselamatan atas peserta magang/pelatihan kerja. Pada prinsipnya dengan tujuan dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk menciptakan perlindungan terhadap para buruh dan

---

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1986).hlm. 132

<sup>7</sup>Asep Saepul Muharam et al., "Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, no. 2 (2022): 121-132.

<sup>8</sup>Irfan Muhammad and Indri Hapsari Susilowati, "Analisa Manajemen Risiko K3 Dalam Industri Manufaktur Di Indonesia: Literature Review," *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 335-343.

<sup>9</sup>Suhartoyo Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 326-336.

<sup>10</sup>Permendikbud, Tentang praktik Kerja lapangan Bagi Peserta didik No. 50 Thn. 2020

---

<sup>1</sup>Budi Haryanto, *Pendidikan Perbandingan Dalam Rintisan Corak Keilmuan dan Kepraktisan*, 2009

<sup>2</sup>Axellina Muara Setyanti and Firdaus Finuliyah, "Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, no. 1 (2022).

<sup>3</sup>Siti Indayani and Budi Hartono, "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18, no. 2 (2020): 201-208, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>.

<sup>4</sup>Asri Wijayanti, "Menggugat Konsep Hubungan Kerja" 1 (2011): 1-224, [http://repository.um-surabaya.ac.id/3117/1/33.\\_Menggugat\\_konsep\\_hubungan\\_kerja.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/3117/1/33._Menggugat_konsep_hubungan_kerja.pdf).

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Budi Utomo, *Kebijakan Kedudukan Dan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga

pengusaha guna membuat rasa aman<sup>11</sup>. Keselamatan kerja merupakan bagian dari pemeliharaan sumber daya manusia.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik satu sudut pandang yang menitik beratkan program peraktik kerja lapangan ini yang dilaksanakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan merupakan satu rangkaian kegiatan yang memiliki keterlibatan antara pemerintah dengan pihak swasta (industri). Yang artinya seharusnya terdapat perjanjian dan kontrak yang jelas terkait dengan hak dan kewajiban dari masing masing pihak sebelum maupun sesudah dilaksanakannya program yang akan menjamin bagaimana keberlangsungan mereka selama bekerja .

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat *normative-empiris*.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>14</sup>.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Siswa Magang/Tenaga Kerja Di Perusahaan PT. Surya Graha Sejahtera (SGS)

#### 1. Gambaran Umum PT. Sumber Graha Sejahtera

PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jambi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam yang berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-22 Kav. 40-45 Jl. Jendral Sudirman No. 12930 Prov. Dki Jakarta dan memiliki pabrik yang berlokasi di desa Sarang Burung Kec.Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Prov. Jambi di bawah pengawasan Dinas Ketengakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Struktur orgnisasi merupakan suatu yang menjadi bagian ari tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan. Dalam proses pencapaian tujuan dari perusaan tersebut harus adanya kerjasama antara bagian-bagian yang bekerja dilamnya. Untuk tercapainya suatu kerjasama tersebut harus adanya komunikasi yang bai antara satu dengan yang lainnya.Di bawah ini merupakan struktur organisasi dari PT. Surya Graha Sejahtera Unit jambi.

#### 2. Gambran Pelaksanaan Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera

Kita menyadari bahwa setiap tenaga kerja tidak ada yang menginginkan terjadinya

<sup>11</sup>Nuryansyah Irawan, *Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial*, Jurnal Ketenagakerjaan Volume 18 No. 1, 2023

<sup>12</sup>S Sinaga and J L Gaol, "SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN," *PKM Maju UDA* (2020): 42–45, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/704>.

<sup>13</sup> Fakultas Hukum UMSB, *Pedoman Penulisan Hukum*. Bukittinggi: Fakultas Hukum 2022, hlm.14.

<sup>14</sup>*Ibid.,hlm.10*

kecelakaan kerja tersebut. Oleh karena itu kita harus menekan resiko kecelakaan kerja untuk menghindari setiap kecelakaan sekecil apapun itu, selain itu juga penting kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul dalam bekerja, dengan demikian resiko yang di timbulkan dapat di cegah dan dapat di kendalikan.

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.<sup>15</sup> Adapun demi mencegah segala kemungkinan terjadinya berbagai bentuk kecelakaan dengan dampak luka ringan hingga berat perlu adanya alat pelindung diri dan perusahaan wajib untuk memenuhi atribut tersebut. Adapun alat pelindung dasar bagi tenaga kerja adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari adanya kemungkinan potensi bahaya dari kecelakaan kerja Keselamatan serta kesehatan kerja ialah upaya menghindari ataupun kurangi musibah kerja dengan metode menghentikan resiko ataupun faktor bahaya guna menggapai sasaran kerja ataupun penciptaan.<sup>16</sup> Alat pelindung diri yang harus di pnuhi oleh perusahaan yaitu sebagaimana yang tercantum di alam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri<sup>17</sup>

Berdasarkan peraturan menteri tersebut setiap perusahaan wajib memenuhi segala standar dan kebutuhan keselamatan dari setiap pekerja. Akan tetapi sangat disayangkan banyak dari setiap perusahaan yang menyepelekan hal-hal kecil tersebut yang dapat berdampak besar bagi tenaga kerja. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 33 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Jo. Undang-undang No. 11 thn 2020.

Dalam proses penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu tindakan yang sangat membutuhkan konsistensi yang tinggi dan Sangat Berpengaruh Terhadap Sehat Tidaknya Karyawan Untuk Melaksanakan Tugasnya. Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat melaksanakan tugas ditempat kerja. Keselamatan kerja dalam suatu organisasi harus dilaksanakan secara bersama-sama baik oleh pimpinan maupun karyawan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dihindarkan.<sup>18</sup>

### **Analisis Kasus Kecelakaan kerja Dengan dengan nomor KEP./ 1013/ Disnakertras-3.1/2022 di PT. Sumber Graha Sejahtera**

---

<sup>15</sup>Setyoko, "Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Perusahaan," *Jurnal Orbith* 13, no. 3 (2017): 172-177.

<sup>16</sup>Nining Wahyuni, Bambang Suyadi, and Wiwin Hartanto, "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kutai Timber Indonesia," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2018): 99.

---

<sup>17</sup> Adi Putra, *Penerapan Alat Pelindung Diri*, Diakses Dari <http://putrak31.blogspot.com/2012/07/alat-pelindung-diri-dalam-28.html>. Pada tanggal Rabu 14 Juni 2023

<sup>18</sup>Sinaga And Gaol, "SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN."

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan kejadian yang menimpa seorang siswa Magang/PKL (Firmansyah) yang berasal dari SMKN 1 Muaro Jambi mendapatkan izin permohonan Prakerin (praktek kerja industrin) dengan nomor surat 10/ SGS/ JB/ VII/ 2022 pada tanggal 5 Agustus 2022 , dalam surat tersebut terdapat lima orang siswa yaitu atas nama, Rahmat (Teknik Mesin Industri), Firmansyah (Teknik Mesin Industri), Ziya Huda Zaky (Teknik Mesin Industri), Riski Maulana (Teknik Mesin Industri), Putra Abdul Aziz (Teknik Mesin Industri), dan tercatat dapat melakukan Prakerin pada tanggal 8 Agustus 2022 - 8 Desember 2022 dengan catatan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan di perusahaan, menyediakan APD (alat peindung diri) sendiri, mengenakan pakaian kerja ( *wearpack* ) dan menyediakan asuransi penjamin diri sendiri selama melaksanakan kegiatan tersebut.

Terhitung dari tanggal 8 Agustus hingga kejadian kecelakaan pada tanggal 31 Oktober 2022 sudah memasuki 3 bulan masa magang, jika dilihat dari kronologisnya berdasarkan surat Penetapan Kecelakaan kerja oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan nomor KEP./ 1013/ Disnakertras-3.1/2022. Atas nama Firmansyah. Bahwa berdasarkan laporan kronologis yang di keluarkan oleh PT. SGS :

1. Berdasarkan *Job order repair* No. 3000053215 dari line produksi 31 oktober 2022, pada jam 10.45 WIB pihak *maintenance* akan melaksanakan tugas perbaikan sesuai dengan Job order yang di maksud dengan tenaga mekanik saudara

Mursalin, Taher, di bantu dengan saudara R. Nasution dan Firmansyah (korban), siswa SMK 1 Muaro Jambi;

2. Bahwa pada saat pelaksanaan *maintenance* mesin hot press, *paltten* dinaikan dan di berikan pengganjal berupa log sebanyak empat pieces pada empat sisi yang telah disiaapkan an. Sukri;

3. Setelah ke-empat sisinya di ganjal *output* mesin hot press dibuka oleh Sdr Taher dan input juga dibuka. Pada saat Sdr Taher membuka baut di bawah mesin hot press, Sdr R Nasution duduk pada posisi *output* di bawah *paltten*, sementara Sdr Firmansyah (korban ) berada pada posisi *input* mempersiapkan alat yang akan di gunakan oleh Sdr Taher untuk membuka baut;

4. Bahwa kemudian tiba-tiba *paltten* posisi input jatuh dan menimpa Firmansyah (korban) siswa SMK 1 Muaro Jambi, yang posisinya sedang berada di bawah *paltten*, akibatnya Sdr Firmansyah terjepit *paltten hot press drayer*;

5. Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Mursalin (leader) dan Sdr. M Taher (mekanik) sekitar Pukul 13.00 Wib siswa praktek masuk ke lokasi produksi untuk melihat perbaikan mesin hot press. Bahwa menurut saksi sebelum melakukan repair mesin hot press, mesin di berikan ganjal menggunakan log dan sudah dilakukan tes dan pengganjal kokoh alias tidak goyang. Kemudian mekanik memperbaiki piston

*hydraulic* mesin hot press. Atas kemauanya siswa praktek atas nama Firmansyah membantu maintenance. Namun tiba tiba salah satu penyangga (log) patah dan mengakibatkan press *hydraulic* yang sedang di perbaiki terjatuh kebawah dan paltten menimpa tubuk Firmansyah.

6. Selanjutnya korban dibawa ke IGD RS Raden Mataher untuk menapatkan tindakan leih lanjut, namun sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. Firmansyah meninggal dan kemudian di bawa pulang untuk dimakamkan oleh pihak keluarga.

### **Analisis pelaksanaan K3 di PT. Sumber Graha Sejahtera**

Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang berbentuk Program Jaminan Tenaga Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha<sup>19</sup>Berdasarkan kejadian yang menimpa seorang siswa magang tersebut dapat kita ambil beberapa poin kelalaian yang terjadi di perusahaan terkait dengan pelaksanaan program keselamatan kerjanya. dan hal demikian seharusnya sudah disampaikan kepada setiap pekerja maupun setiap orang yang berada dan ingin memasuki lingkunan kerja sebagai Pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan (K3)<sup>20</sup>,dan begitu pula sekiranya ini peserta magang yang

berjumlah 5 (lima) orang tersebut tidak di bekali dengan *Standart operasional procedure* (SOP), bahkan merekapun tidak mendapatkan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perturan Mentri No. 6 Thn. 2020 terkait dengan pemagangan dalam negeri "*Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan*". Maka sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi dikarenakan setiap pekerja yang dalam hal ini ialah setiap orang yang berada dalam lingkupan batas usia kerja yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>21</sup>

Artinya setiap siswa magang yang berada pada posisi ini yang seharusnya mendapatkan hak berdasarkan dengan hasil kesepakatan atau perjanjian antara penerima siswa magang maupun pengirimnya namun sangat disayangkan hal tersebut tidak didapatkan oleh siswa magang di PT Sumber Graha Sejahtera, padahal sudah jelas di dalam pasal 13-16 Permenaker No. 6 Thn 2020 terkait dengan hak dan kewajiban "*Peserta Pemagangan mempunyai hak untuk: memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur, memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan, memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan, memperoleh uang saku, diikutsertakan dalam program*

---

<sup>19</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, 2009.hlm. 124

<sup>20</sup>Setyoko, "Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Perusahaan."

---

<sup>21</sup> Zein Asyhadie, SH., *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Praktik Di Indonesia* (Prena Media Group, 2019).

*jaminan sosial, dan memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan”.*

jika kita perhatikan dengan seksama maka sudah jelas terkait dengan bimbingan yang di dapatkan oleh setiap pekerja ataupun siswa magang merupakan hal yang wajib diberikan oleh perusahaan terkait dengan dampak serta kondisi kondisi bahaya yang berada sekitar lokasi kerja dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Unadang-Undang Thn. 1970 tentang Keselamatan Kerja. “*Pengurus diajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenagakerja baru tentang Kondisi bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja, Semua pengaman dan alat perlindungan diri bagi setiap tenaga kerja yang bersangkutan, Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya”.*

Jika di tinjau lebih lanjut surat keterangan lulus Praktek kerja Industri yang di lakukan antara pihak SMK 1 Muaro Jambi selaku pengirim dan PT.SGS selaku penerima juga sudah melanggar karna secara tertulis meyampaikan dengan lugas bahwa “*siswa harus menyediakan alat peindunng diri (APD) sendiri dan menyediakan asuransi kesehatan diri sendiri selama melakanakan kegiatan tersebu*”.<sup>22</sup>Padahal jika kita lihat ketentuan pada pasal 14 (c) UU No. 1 Thn 1970. Yang menyatakan“ *Perusaha*

*Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”.* Sekiranya juga dapat kita lihat bahwa kewajiban untuk mendaftarkan setiap pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bahkan jaminan hari tua, bahkan jika dilihat secara kalender pelaksanaan praktek kerja industry kurang lebih sekitar 5 bulan masa kerja, dan tidak menutup kemungkinan dengan jarak tempo waktu yang selama itu luput dari kecelakaan kerja. jika dilihat kembali pada pasal 1 ayat (1) UU No. 24 Thn. 2011 tentang BPJS Jo. Pasal 27 dan 28 ayat (1) PP No. 44 Thn 2015 Jo. Pasal 35 Permenaker No. 5 Thn 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua “*Peserta magang, siswa peraktek, tenaga honorer, atau narapidana yang di pekerjakan dalam proses asimilasi pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib di daftarkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan”.*

Ada beberpa hal menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bisa jadi karena tindakan yang salah atau kondissi yang

---

<sup>22</sup>PT.Surya graha Sejahtera, *Surat Hasil KelulusanPrakerin*, No. 10/SGS/JB/VII/2022., Jambi 2022

tidak aman, atau juga bisa terjadi dikarenakan kurangnya perhatian terhadap pekerja/buruhnya.<sup>23</sup> Jika dilihat dari kejadian ini sejak awal pemagangan keseriusan pelaksana dalam program ini sudah bisa di pertanyakan karena sudah menganggap remeh terkait dengan surat perjanjian dan berujung pada penyerahan sepenuhnya terkait dengan alat-alat kelengkapan pelindung diri. Terlebih lagi terdapat kekurang fahaman perusahaan terkait dengan peraturan dengan tatacara prosedur pemagangan, sehingga kecelakaan kerja tersebut terjadi akibat hal yang semestinya tidak di perbolehkan dalam prosedur yang seharusnya seperti dilarang bagi siswa magang mengerjakan suatu hal yang belum pernah mendapatkan pembelajaran atau pembekalan terhadap suatu pekerjaan yang tertuang dalam pasal 9 UU No. 1 Thn 1970. Terlebih lagi yang di lakukan ialah proses perbaikan suatu alat yang notabene nya belum pernah sama sekali di pelajari bagaimana prosedur perbaikannya. Setelah mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut oleh Disnaker perusahaan juga belum terdata melakukan pemeriksaan dan pengujian K3 terhadap peralatan produksi di perusahaan. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) permenaker No. 38 Thn 2016 "*Setiap pengurus dan/atau pengusaha wajib menerapkan setiap syarat-syarat K3 pesawat produksi dan perihal ketentuan tersebut*"

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut telah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pesawat produksi di PT. SGS oleh Disnakertrans Prov. Jambi, dan pasca kejadian yang menimpa seorang siswa magang, diketahui bahwa mesin produksi tersebut kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) tahunan belum mendapatkan pembaharuan dari segi tampilan maupun kemampuan fisik dan keamanan serta keselamatannya, melainkan banyak terjadinya proses kanibalisasi antara mesin-mesin produksi yang ada di lingkungan perusahaan.<sup>24</sup> Berangkat dari uraian di atas dapat di lihat bahwa jelas faktor-faktor yang menyebabkan kejadian yang menimpa siswa magang tersebut merupakan kecelakaan kerja karna adanya faktor-faktor yang dapat kita rangkum mejadi beberapa poin jika kita merujuk kepada UU No. 13 Thn. 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 40 Thn. 2004 Jo. Permenaker No. 6 Thn. 2020 tentang pemagangan dalam negeri, Peraturan Pemerintah No. 44 Thn 2015 Jo. Pasal 35 ayat (1), (2) dan, (3) Permenaker No. 5 Tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan kerja :

1. Perusahaan dengan pihak sekolah tidak melakukan kontrak/perjanjian sebelum proses pemagangan terjadi.
2. Perusahaan tidak melakukan pembekalan yang mendalam terkait dengan pelaksanaan perbaikan mesin

---

<sup>23</sup>H. Zein Asyhadie, SH., *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Praktik Di Indonsia.*

---

<sup>24</sup> Tri Astuti Wihabsari, *Wawancara*, Pegawai Pengawas ketenagakerjaan Prov. Jambi, selasa 26 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.

hot press serta SOP yang baik dalam proses perbaikan mesin.

3. Tidak adanya rambu rambu peringatan bahaya dalam lokasi kerja industry

4. Tidak dibekalinya siswa magang dengan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Belum melakukan pemeriksaan dan pengujian K3 terhadap peralatan produksi di perusahaan.

### **Kendala-Kendala yang Menjadi Hambatan Dalam Perolehan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera**

Tenaga kerja merupakan tulang punggung perusahaan, tanpa adanya tenaga kerja tidak mungkin perusahaan tersebut bisa berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan, namun menjadi nasib buruk bagi tenaga kerja, siswa magang dan siapapun yang terlibat dalam suatu perusahaan jika tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari pihak perusahaan yang di sebabkan oleh kendala kendala dalam pelaksanaan perlindungan kelesamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan siswa magang yang ikut serta dalam membantu pekerjaan industry di perusahaan tersebut. Berikut adalah kendala kendala yang di dapati dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Sumber Graha Sejahtera :

1. Faktor Kebutuhan Perusahaan  
Kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja yang bersifat sementara yang mudah di dapat. Atas dasar kebutuhan inilah yang

akan menimbulkan terjadinya kesepakatan kerja tanpa adanya perjanjian sebelum di mulainya suatu pekerjaan tersebut tanpa menggunakan surat perjanjian kerja dan hanya menggunakan kesepakatan lisan mengingat kebutuhan perusahaan terhadap calon pekerja yang tidak tetap dan bersifat sementara. Faktor Perusahaan yang Ingin Meraup Untung yang Sebesar-Besarnya.Faktor ingin meraup untung yang sebesar-besarnya, hal ini sangat lazim digunakan oleh pengusaha karena ingin memperkecil faktor pengeluaran dan meraup untung sebesar-besarnya, dan ini dapat di lihat dalam proses penerimaan siswa magang, perusahaan tidak mau menyediakan peralatan pelidung diri bagi siswa magang dan juga tidak mau menyediakan istruktur khusus dalam pemagangan terjadi.

2. Faktor Kedudukan Siswa magang yang Berbeda dengan pekerja yang dari perusahaan.Kedudukan yang berbeda antara tenaga kerja dengan sisswa magang juga menjadi salah satu fakto yang menyebabkan mengapa perusahaan tidak mau ribet dalam pengurusannya bahkan bisa dibilang tidak di perhatikan, dan akibatnya perusahaan merasa kuat dan berkuasa.

### **Penyelesaia kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi siswa magang di PT. Surya Graha Sejahtera**

Adapun kendala-kendala sebagaimana yang telah digambarkan di

atas, perusahaan juga memberikn penyelesaian dan solusi bagi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi selueruh pekerja maupun siswa magang di dalanya. Seperti meyelesaikan segala bentuk sarana peringatan di berbagai lokasi kerja, memasang SOP pada setiap alat kerja, memberikn pembekalan kepada setiap pekerja baru dan melakukan pengecekan terhadap alat pelindung diri bagi setiap pekerja agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti halnya kecelakaan kerja.

Begitu juga halnya dengan penyelesaian kendala mengenai jaminan sosial tenaga kerja yaitu apabila ada tengakerja yang mengalami kecelakaan di tempatkerja maka kerugian di tanggung oleh perusahaan. Dan apabila ada pekerja yag sakit dan dirawat di rummahsakit maka segala biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan, dan apabila ada pekerja yang sakit tapi tidak sampai di bawa kerumahsakit maka perusahan tidak ikut dalam pembiayaan pekerja tersebut.

Seperti halnya pada kasus kecelakan kerja ini pihak perusahaan menanggung segala bentuk pembiayaan di rumah sakit sampai kepemakaman dari sikorban kecelakaan kerja tersebut karena unsur dari kelalaian pihak perusahaan yang menyepelekan K3 di perusahaan.

Dalam penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan No.Kep. /013/Disnakertrans-3.1/2022

memutuskan bahwa :

1. Saudara firmansyah adalah siswa SMKN 1 Muara Jambi yang sedang

praktek kerja industry di PT. Sumber Graha Sejahtera, yang secara Unadang Undang Siswa praktek Berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan kematian(JKM)

2. Bahwa pemberi kerja selain penyelenggara Negara tidak mengikutserakan Sdr. Firmansyah dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sehingga tanggungjawab beralih kepada pemberi kerja (PT. Sumber Graha Sejahtera).

3. Upah sebgai dasar penghitung Jaminan kecelakaan kerja adalah Upah minimum kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 sebagaimana keputusan Gubernur nomor 972/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2021 tertanggal 1 DseMBER 2021 sebesar Rp.2.749.239,92 (dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah Sembilan puluh dua sen)

4. Bahwa karena kematian yang dialami Alm. Sdr. Firansyah Merupakan Kecelakaan kerja sebagaimana di atur dlam peraturan pemerintah No.44 tahun 2015 terdiri dari :

a. Biya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit srta biaya pengobatan dan perawatan. Pemeriksaan, perawatan atau pengobatan selama di rumah sakit.

b. Santunan kematian :  
- santunan sekaligus =  $60\% \times 80 \times \text{Rp.2.749.239,92}$  =

Rp.131.963.516,16 (seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga lima ratus enam belas rupiah nambelas sen )

- biaya pemakaman = 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Degan segala penetapan tersebut menyetujui segala tuntutan tersebut dan langsung di bayarkan berdasarkan surat jawaban atas nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan nomor 046/SGS-Jambi/XI/2022.

## KESIMPULAN

Berangkat dari pasca kemerdekaan hingga sekarang Indonesia sepakat bahwasanya dalam proses pembangunan Negara ini tidaklah luput dari peranandari para pekerja\buruh sebagai penyangga perekonomian. Maka demikianlah segala perihal menyangkut ketenagakerjaan haruslah di buntuti dengan perlindungan yang kuat agar terciptanya ruang kerja yang nyaman dan aman di Negara kita bagi pekerja, dan setiap orang yang berada diselingkupan ruang industry, maka dari itu salah satu jalannya dengan selalu memperhatikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh perusahaan yang melibatkan tenaga kerja di Indonesia, namun sangat di sayangkan saat sekarang ini masih banyak sekali terjadi kecelakaan kerja di beberpa perusahaan yang di akibatkan oleh faktor penyepelan akan SOP K3 dalam bekerja.

## SARAN

Agar terciptanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan

khususnya siswa magang di PT. Sumber Graha Sejahtera ka sekiranya terdapat solusi dan masukan bagi pihak-pihak antara lain:

### 1. Pemerintah

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur yang penting terhadap kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum Ketenagakerjaan secara menyeluruh, dengan sasaran meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran Undang-Undang No.13 Thn. 2003 Tenatang ketenagakerjaan dan ketentuan ketentuan terkait. Disini penulis memberikan solusi bagi pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan dan pengecekan berkala terhadap setiap perusahaan dalam proses pemagangan agar dapat terciptanya suasana yang aman dan nyaman bagi setiap siwa magang yang berada di perusahaan, dan turut memberikan sosialisasi terkait dengan pengetahuan tentang seputar industry sebelum melakukan pemagangan di setip sekolah-sekolah atau instansi yang akan melakukan pemagangan di industry.

### 2. Perusahaan

Pada pasal 86 ayat (1) UU No.13 Thn 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh atas keselamatan dan kesehatan kerja mereka, moral, kesusilaan, kesusilaan dan perlakuan yang sama atas harkat dan martabat mereka serta nilai nilai agama. Permenaker No. 6 Thn 2020 Tentang Pemagangan Dalam Negeri, seterusnya pada pasal 28 ayat (1) PP. No. 44 Thn. 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial menyatakan dalam hal magang siswa praktekkerja, tenaga honorer, ataupun narapidana yang di pekerjakan oleh pemberi kerja selain penyeleggara yang dalam proses

asimilasi, apabila mengalami kecelakaan kerja di anggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai dengan ketentuan.

Solusi yang dapat penulis berikan alah agar perusahaan tetap konsisten dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku dalam proses keselamatan dan kesehatan pekerja, agar terciptanya pekerja yang sejahtera timbulnya rasanyaman dalam bekerja, dan juga selalu memperhatikan terhadap prosedur pemagangan yang berlaku agar adanya persiapan yang matang uantuk setiap pengirim siswa magang dan kenyamanan bagi peserta/siswa yang melakukan proses magang di perusahaan tersebut.

Jadi sekiranya bagi perusahaan dan siswa magang atau disini sebagai instansi pengirim dapat memahami segala bentuk ketentuan dan peraturan yang berlaku seputar K3 dan pemagangan dalam negeri, dan apabila sekiranya ada keraguan dalam hal tersebut arap dilakukan perjanjian tertulis terlebih dahulu antara perusahaan dan instansi pegirim dan menanyakan terkait segala informasi yang masih meragukan terhadap point point perjanjian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

**Asri Wijayanti**, Mungggugat konsep Hubungan Kerja, Surabaya, 2009,

**Budi Haryanto**, Pendidikan Perbandingan Dalam Rintisan Corak Keilmuan dan Kepraktisan, 2009

**Budi Utomo**, dkk. Kebijakan Kedudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

**H. Zein Asyhadie, SH.,MH.** *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Praktik di Indonsia*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group,

**Fakultas Hukum UMSB**, *Pedoman Penulisan Hukum*. Bukittinggi: Fakultas Hukum 2022.

Journal

**Axelliana Muara Setyanti, Firdaus Finuliyah**, *Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020*, Jurnal Ketenagakerjaan Volume 17 No. 1, 2022

**Asep Saepul Muharam**, dkk. Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jurnal Ketenagakerjaan Volume 17 No. 2, 2022.

**Emi Emilia**, *Menulis Tesis dan Disertasi*, Bandung. CV Alfabeta 2008 hlm 12

**Irfan Muhammad, Indri Hapsari Susilowati**, *Analisa Manajemen Risiko K3 Dalam Industri Manufaktur Di Indonesia: Literature Review*, Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 5, Nomor 1, April 2021

**Nuryansyah Irawan**, *Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial*, Jurnal Ketenagakerjaan Volume 18 No. 1, 2023

**Rosento RST**,, *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, JURNAL SWABUMI, Vol.9 No.2 September 2021, pp.155~166

**Sarman Sinaga, Jonner Lumban Gaol**, *Sosialisasi Keselamatan Kerja Di PT. PLN*

(Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan.

**Sarman Sinaga**, Jonner Lumban Gaol, Sosialisasi Keselamatan Kerja Di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan.

**Suhartoyo**, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*. Administrative Law & Governance Journal. 2 (2): 326-32, 2019

**Siti Indayan, Budi Hartono**, *Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Volume 18 No. 2 September 2020.

**Syafaruddin Alwi**, *Penguasaan Terhadap Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Individu: Diagnosis Organisasi Kelompok Restoran Pringsewu*, Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol. 8 No. 2, Juni 2006

**Setyoko**, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Perusahaan*, Orbith Vol. 13 No. 3 November 2017.

Arsip lapangan

PT.Surya graha Sejahtera, *Surat Hasil KelulusanPrakerin*, No. 10/SGS/JB/VII/2022., Jambi 2022

Tri Astuti Wihabsari, *Wawancara*, Pegawai Pengawas ketenagakerjaan Prov. Jambi, selasa 26 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.



Artikel

**Adi Putra**, *Penerapan Alat Pelindung Diri*, Diakses Dari <http://putrak31.blogspot.com/2012/07/alat-pelindung-diri-dalam-28.html>. Pada tanggal Rabu 14 Juni 2023

**Ruang HSE** "Pengertian Apa Itu K3"<https://www.ruanghse.com/2021/12/pengertian-apa-itu-k3-keselamatan-kerja.html>.dikunjungi 6 Januari 2023



Nomor : /II.3.AU/A/2023  
Lamp : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 25 Syawal 1444 HH  
16 Mei 2023 M

Kepada Yth :  
kepala Kesbangpol Kota Jambi

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Huzaifah Muhammad Syahid Aljufri**  
NIM : 191000274201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan  
Waktu : 22 Mei 2023 s/d 9 Juni 2023  
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir  
Tempat/Lokasi : Disnakernas Kota Jambi  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Peserta Magang di PT. Sumber Graha Sejahtera Berdasarkan Pereraturan Menteri No 6 Thn 2020 Tentang Pemagangan Dalam Negeri  
Pembimbing I : Dr. Benni Russli, SH.,MH.  
Pembimbing II : Anggun Lestari Suryamizon, SH.,MH.  
Nomor HP : 088235711540

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Prodi

Mahdi Adriaman, SH., MH  
NIDN.1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Pertinggal

Muara Bungo, 27 Juni 2023

Kepada : sdr. **Huzaifah M Syahid**

## **Tanda Terima Artikel** *Article Acceptance Letter*

Nama Jurnal : Rio Law Jurnal  
Judul Artikel : Analisis Yuridis Hak Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(K3) Bagi Peserta Magang Di PT. Sumber Graha Sejahtera Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 Tantang Pemagangan Dalam Negeri  
Penulis : Huzaifah M Syahid, Benni Rusli, Anggun Lestari Surya Mizon  
Artikel Diterima : 25 Juni 2023  
Email : [syahidzay@gmail.com](mailto:syahidzay@gmail.com)  
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Bukittinggi, Sumatra Barat

Dengan Hormat,

Kami menyatakan jurnal tersebut diatas diterima "*Accepted*". Artikel akan melalui proses telah oleh dewan redaksi, hasil telaah redaksi akan kami kabarkan kembali melalui email. Artikel akan diterbitkan di Rio Law Jurnal ISSN :2722-9602 (online) DOI Prefix 10.36355 Volume 4 Nomor 1, yang akan Publish tanggal 30 Juni 2023.

Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan terhadap Rio Law Jurnal  
Pimpinan Redaksi Rio Law Jurnal.

Accredited

SINTA 5



Editor in Chief,



**Halida Zia, SH., MH.**